



**PENGUMUMAN  
NOMOR: 800.1.13.2/2/BUP/2023**

**TENTANG**

**PEMBATALAN KELULUSAN PPPK  
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023**

Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Lombok Barat Nomor : 800.1.13.2/9/SETDA/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta atas nama Putu Ardiningsih Putri, S.Farm. No Peserta 2376014820000349 dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dengan Jabatan Asisten Apoteker Terampil serta kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan adalah DIII Farmasi. Namun dalam proses pendaftaran, yang bersangkutan melamar menggunakan ijazah S1. Farmasi;
2. Peserta atas nama M. Irwan Suryadi No Peserta 2376014810000213 dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dengan Jabatan Perawat Ahli Pertama. Namun setelah dilakukan pendalaman terhadap riwayat pengalaman kerja yang bersangkutan ditemukan yang bersangkutan mempunyai pengalaman kerja di luar Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan disimpulkan yang bersangkutan bukan pelamar Kebutuhan Khusus (seharusnya formasi umum);
3. Peserta atas nama Dewa Gede Purna Sugiantara No Peserta 2376014810000208 dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dengan Jabatan Terapis Gigi dan Mulut Terampil. Namun setelah dilakukan pendalaman terhadap riwayat pengalaman kerja yang bersangkutan ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan mempunyai pengalaman kerja di luar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pimpinan Unit Kerja yang menyatakan bahwa pelamar salah memilih kategori formasi (seharusnya formasi umum)
4. Peserta atas nama Abdul Hakam Baehaqi No Peserta 2376013810000216 dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Teknis Pemadam Kebakaran Pemula. Namun setelah dilakukan pendalaman terhadap riwayat pengalaman kerja yang bersangkutan ditemukan yang bersangkutan belum 2 (dua) tahun mempunyai pengalaman kerja. Hal ini di perkuat dengan Surat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran selaku Pimpinan Unit Kerja yang menganulir Surat Keterangan aktif bekerja secara terus menerus yang telah diterbitkan;
5. Peserta pada poin 1, 2, 3 dan 4 di atas **dibatalkan** kelulusannya.

6. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dan dipantau melalui laman <http://bkdpdm.lombokbaratkab.go.id>.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Gerung  
Pada tanggal : 22 Desember 2023



BUPATI LOMBOK BARAT,

Hj. SUMIATUN

Tembusan:

1. Menteri PAN-RB di Jakarta;
2. Kepala BKN di Jakarta;
3. Kepala BKN Regional X di Denpasar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
5. Kepala BKD Provinsi NTB di Mataram;
6. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung.